

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Restitusi merupakan satu dari jenis perlindungan hukum untuk para korban kejahatan yang bertujuan untuk menyediakan penggantian atau kompensasi terhadap kerugian yang dialami akibat tindakan kriminal tersebut (Permatasari dkk., 2025). Dalam konteks hukum pidana, memahami restitusi sebagai sebuah pembayaran ganti rugi yang merepresentasikan pengakuan terhadap penderitaan yang dirasakan oleh korban suatu tindak pidana. Pemberian ganti rugi tersebut merupakan tanggung jawab yang patut dipenuhi kepada korban atau ahli warisnya (Kaban dkk dalam Permatasari dkk., 2025).

Restitusi adalah jenis ganti kerugian materi untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana yang diberikan untuk korban. Melalui restitusi, korban mendapatkan dukungan untuk memulihkan kondisi ekonomi serta mengakses layanan kesehatan, pemulihan psikologis, dan dukungan sosial, sehingga dapat membantu korban membangun kembali keberlangsungan hidupnya pasca kejahatan (Damayanti & Paramudhita, 2024).

Pemberian restitusi ditujukan untuk menjamin tercapainya keadilan bagi korban terhadap kerugian fisik, ekonomi, dan psikologis akibat tindak pidana. Restitusi yang diputuskan hakim sebagai kewajiban pelaku

merupakan wujud perlindungan dan pemulihan hak korban, yang pelaksanaannya diperlukan sinergi antara penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim dalam satu kesatuan proses peradilan pidana (Krisnamurti, 2021).

Restitusi diatur di beberapa peraturan perundang-undangan, dalam Tingkat undang-undang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Paul SinlaEloE, 2017).

Dalam KUHAP terdapat aturan dalam Pasal 98 Ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Namun, saat pelaksanaan, ketentuan dalam KUHAP tentang tuntutan ganti rugi masih memiliki sejumlah kekurangan. Proses pengajuan ganti rugi harus dilakukan sekaligus dengan pemeriksaan inti dalam perkara pidana, sehingga korban diharapkan untuk berperan aktif dalam mempertahankan haknya dan juga perlu berkolaborasi dengan jaksa agar proses tersebut

berjalan dengan lancar. Di samping itu, jenis restitusi yang diatur dalam KUHAP hanya mencakup kerugian yang bersifat materiil, tanpa memberikan kesempatan bagi korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang bersifat immateriil (I. A. Wijaya & Purwadi, 2018).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diperbaiki dengan mengatur mekanisme pemberian ganti kerugian tanpa harus digabungkan dengan perkara pidana pokok, namun dalam undang-undang tersebut masih terdapat kelemahan yaitu dalam Pasal 7A ayat (2) menyebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK, peraturan ini justru membatasi korban tindak pidana dalam mendapatkan hak restitusi (I. A. Wijaya & Purwadi, 2018).

Mengenai prosedur pemberian restitusi pada peraturan tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung (Rivana dkk., 2025). Pada tanggal 25 Februari 2022, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (Hs, 2023).

Dalam hal pelaksanaan restitusi, ditemukan sejumlah putusan pengadilan yang mewajibkan terdakwa memberikan restitusi, termasuk terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Di antaranya adalah Putusan Pengadilan Negeri Atambua dengan Nomor 66/Pid.sus/2022/PN Atb yang menetapkan jumlah restitusi sebanyak Rp. 10. 000. 000 dan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor Pid.Sus/2020/PN Wno yang mewajibkan pembayaran restitusi sebanyak Rp. 1. 356. 500 (Attamimi & Tanuadja, 2024).

Pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Yyk, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, sehingga dijatuhi pidana penjara 8 tahun dan denda Rp200.000.000,00 subsidi pidana kurungan, serta diwajibkan membayar restitusi kepada korban sebesar Rp81.650.000,00 (Setyani & Kristiyadi, 2021).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, restitusi tidak terbatas pada korban kekerasan seksual, melainkan hak yang melekat bagi korban tindak pidana lainnya, meliputi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang umumnya menanggung kerugian ekonomi serta penderitaan fisik dan psikologis yang serius. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkembang akibat interaksi berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan gender, bias patriarki, serta lemahnya kondisi keluarga. Faktor lain seperti letak geografis Indonesia, keterbatasan lapangan kerja, lemahnya perlindungan dan penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum dan nilai moral mendorong masyarakat bekerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak pengguna tenaga kerja khususnya di sektor informal yang memperoleh keuntungan melalui upah rendah dan minimnya perlindungan bagi pekerja (Nuraeny, 2013).

Merujuk pada data di Pusiknas Bareskrim Polri (pusiknas.polri.go.id), pada periode Januari hingga 15 Juli 2025 tercatat sedikitnya 404 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia. Daerah dengan jumlah korban tertinggi adalah Polda Jawa Timur (54 korban), diikuti Polda Jawa Barat (42 korban) dan Polda Metro Jaya (27 korban). Sementara itu, total perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang ditangani kepolisian secara nasional sepanjang tahun 2025 mencapai 281 kasu (kay/kid, 2025). Fenomena tingginya angka tersebut

juga tercermin dalam berbagai kasus konkret yang terjadi di daerah, termasuk di Kabupaten Sumedang.

Pada tahun 2023, Polres Sumedang bekerja sama dengan Ditreskrim Polda Jawa Barat mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan sepasang suami istri yang dikenal dengan inisial Y dan R pada tanggal 9 Juni 2023. Cara yang dipakai oleh pelaku adalah dengan menawarkan pekerjaan sebagai pegawai salon di Dubai dengan gaji Rp 4,5 juta setiap bulan. Akan tetapi, begitu sampai di Dubai, korban malah dipindahkan ke Suriah dan dieksploitasi sebagai pembantu rumah tangga (Afgha dkk., 2023). Kasus tersebut bukanlah satu-satunya, karena pada tahun berikutnya pola serupa kembali muncul dengan variasi modus yang berbeda.

Pada tahun 2024 terungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan penempatan ilegal asisten rumah tangga ke luar negeri serta praktik eksploitasi melalui aplikasi MiChat. Pelaku berinisial MR merekrut korban melalui Facebook dan memberangkatkannya secara ilegal ke Brunei Darussalam dengan janji upah Rp 4 juta. Namun, korban tidak dipekerjakan sebagai ART, tidak menerima upah, dan akhirnya melarikan diri untuk mencari perlindungan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (TBNews, 2024). Trend kasus ini berlanjut pada tahun 2025 dengan bentuk eksploitasi yang semakin kompleks.

Pada tahun 2025, migran asal sumedang yaitu HM dan PRT menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui

perekrutan dan penempatan ilegal ke Malaysia. Korban diberangkatkan tanpa perlindungan hukum, ditempatkan di rumah transit, disita dokumen dan alat komunikasinya, mengalami ancaman pelecehan seksual, serta ditahan oleh agen penyalur yang menuntut tebusan sebesar Rp 20 juta (SBMI, 2025).

Tingginya jumlah kasus tersebut menegaskan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih memerlukan perlindungan hukum yang efektif, termasuk pemenuhan hak restitusi. Walaupun restitusi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala, yang mencerminkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum, khususnya terkait koordinasi aparat penegak hukum dan pemahaman masyarakat mengenai hak restitusi.

Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO), restitusi bukan hanya instrumen keadilan kompensatoris, melainkan juga wujud pemulihan hak asasi korban sebagaimana dijamin dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Namun demikian, pelaksanaan pemenuhan restitusi belum optimal akibat sejumlah kendala, baik karena ketidakpatuhan terdakwa dalam membayar restitusi maupun rendahnya pemahaman keluarga korban sehingga tidak mengajukan permohonan. Selain itu, kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar aparat penegak hukum dalam mengawasi pelaksanaan

hak restitusi turut menjadi faktor penghambat (Pradita & Apriyani dalam Reza Aulia Qusnul Khotimah, 2025).

Kondisi tersebut tercermin pada Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd, bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang, namun tidak memuat amar mengenai pemberian restitusi kepada korban. Hal tersebut berkaitan dengan tidak adanya permohonan restitusi dalam dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum sehingga hakim tidak memiliki dasar untuk mempertimbangkan dan menjatuhkannya dalam putusan.

Dalam kasus tersebut, korban mengalami eksploitasi mulai dari dipekerjakan tanpa upah dan makanan yang cukup, dipindah-pindahkan antar majikan secara sepihak, mengalami kekerasan fisik dan perlakuan tidak manusiawi, hingga eksploitasi seksual dalam kondisi ketidakberdayaan sebagai pekerja migran tanpa dokumen di negara asing.

Secara normatif, hak restitusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemulihan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan demikian, keterlibatan aktif lembaga penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang menjadi sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak restitusi bagi korban melalui

permohonan restitusi yang dilampirkan pada dakwaan maupun tuntutan pidana.

Kejaksaan memiliki posisi strategis dalam pemenuhan restitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30C huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Republik Indonesia bahwa Kejaksaan turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya. Dalam konteks ini, peran kejaksaan yang berpihak pada korban melalui upaya penuntutan restitusi terhadap pelaku kejahatan memiliki kontribusi penting dalam mewujudkan keadilan serta memberikan konsekuensi hukum berupa kewajiban pembayaran ganti rugi oleh pelaku (Sidabutar & Simarmata, 2024).

Penelitian Reza Aulia Qusnul Khotimah (2025) dengan judul *“Hambatan Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN.Skt)”* menyimpulkan bahwa pemenuhan restitusi untuk anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual masih belum optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman korban, pasifnya keterlibatan dalam proses hukum, ketiadaan mekanisme pemaksaan terhadap pelaku, serta lemahnya kerja sama antar penegak hukum. Oleh karena itu, walaupun pengaturan sudah ada, diperlukan penguatan implementasi melalui edukasi hukum serta peran yang lebih proaktif dari aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).

Penelitian Dahlia Sasmita, Hadi Iskandar, dan Hidayat (2024) berjudul “*Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*” menyatakan bahwa pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) belum efektif akibat ketiadaan aturan pelaksana dan rumitnya mekanisme permohonan, yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta keengganan korban untuk mengajukan restitusi. Meskipun UU PTPPO telah mengatur perlindungan korban, implementasinya masih lemah dan sangat bergantung pada aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar penegak hukum dan kejelasan petunjuk teknis guna mengoptimalkan pemenuhan hak restitusi bagi korban.

Penelitian Wahyu Tri Hartanto dan Nynda Fatmawati O (2025) berjudul “*Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia*” menegaskan bahwa restitusi memiliki peran strategis dalam pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya pekerja migran Indonesia. Namun, meskipun telah memiliki landasan hukum, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kesulitan penilaian kerugian, keterbatasan akses ke peradilan, dan stigma sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya kolaborasi antarlembaga serta rehabilitasi yang komprehensif guna mengoptimalkan pemenuhan hak restitusi.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada perlindungan sosial korban, penelitian ini mengisi kekosongan dalam ranah

law in action dengan meninjau bagaimana prinsip *due process of law* dan keadilan substantif dijalankan oleh kejaksaan dalam mekanisme restitusi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif dengan didukung data empiris yang menggabungkan analisis yuridis terhadap regulasi restitusi dengan studi implementatif peran jaksa di Kabupaten Sumedang.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan pembaruan paradigma penegakan hukum pidana yang tidak semata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pemulihan korban melalui instrumen restitusi.

Atas dasar tersebut, penulis berencana untuk melakukan kajian mendalam ke dalam skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN PEMENUHAN RESTITUSI OLEH KEJAKSAAN MELALUI DAKWAAN DAN TUNTUTAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SUMEDANG"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang menjadi dasar dalam penyusunan penelitian ini:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai peran Kejaksaan dalam pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan peran Kejaksaan dalam pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sumedang?
3. Apa hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sumedang, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaturan hukum mengenai peran Kejaksaan dalam pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengetahui pelaksanaan peran Kejaksaan dalam pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sumedang.
3. Mengetahui hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sumedang, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya kajian keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya terkait perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui mekanisme restitusi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan penegakan hukum yang tidak semata-mata menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga berorientasi pada pemulihan hak-hak korban sebagai perwujudan keadilan yang komprehensif, sehingga dapat menjadi landasan konseptual bagi penerapan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan.
- b. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang bermaksud mengkaji secara lebih mendalam peran kejaksaan dalam pemenuhan hak restitusi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya dalam mengoptimalkan perannya untuk menjamin terpenuhinya hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penelitian ini mendorong agar aparat tidak hanya menjalankan

hukum secara prosedural, tetapi juga mengutamakan keadilan substantif dan memastikan hak korban benar-benar terpenuhi melalui proses hukum yang efektif.

b. Bagi Pembuat Undang-Undang

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan empiris dan normatif bagi pembuat undang-undang dalam upaya menciptakan kepastian hukum baru yang menegaskan bahwa restitusi merupakan hak wajib bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan regulasi yang lebih konkret, implementatif, dan berpihak pada korban.

c. Bagi Masyarakat dan Lembaga Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pemulihan korban melalui restitusi serta memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum, LPSK, dan organisasi masyarakat dalam mewujudkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

E. Kerangka Pemikiran

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana. Asas legalitas sangat terkait dengan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemenuhan keadilan, yang masih menjadi fokus dalam penerapan hukum di Indonesia. Taat terhadap norma hukum secara umum

berlandaskan pada sifat mengikat yang dimiliki oleh peraturan (Irfandy dkk., 2025).

Asas legalitas dikenal melalui beberapa perumusan, antara lain *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan pidana yang telah berlaku sebelumnya), *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mendahuluinya), serta *nulla crimen nulla poena sine praevia lege* (tidak ada kejahatan dan tidak ada pidana tanpa dasar hukum yang terlebih dahulu ditetapkan) (Setyawan, 2021).

Dalam konteks pemenuhan restitusi, asas legalitas ini memiliki implikasi yang sangat penting. Tujuan utama dari asas legalitas adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Asas legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan dalam sistem peradilan pidana termasuk pemenuhan restitusi harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Kepastian hukum yang lahir dari penerapan asas legalitas pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip lain yang menjamin keadilan dalam penerapan hukum, yaitu *due process of law*. Prinsip ini merupakan asas fundamental dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil, setara, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sutrsino, 2025).

Menurut Roscoe Pound, *due process of law* tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural semata, melainkan juga mencakup aspek substansial dari hukum itu sendiri. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan proses hukum yang benar secara prosedural belumlah memadai apabila tidak diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif (Hasibuan dkk., 2024).

Asas dan prinsip tersebut digunakan untuk menilai bahwa pengaturan mengenai restitusi tidak hanya harus tersedia secara normatif, tetapi juga wajib memberikan prosedur yang jelas bagi korban untuk mengajukan restitusi, termasuk memastikan adanya kewajiban Kejaksaan dalam mewakili dan memperjuangkan kepentingan korban.

Hal ini sejalan dengan pemikiran teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Menurutnya, penegakan hukum progresif menekankan bahwa implementasi hukum tidak hanya berpedoman pada teks atau ketentuan formal peraturan perundang-undangan (*according to the letter*), melainkan harus berpijak pada tujuan, semangat, serta substansi makna yang terkandung dalam aturan tersebut (*to very meaning*) (Satjipto Rahardjo dalam Faisal, 2023).

Pemikiran dan tindakan hukum yang bersifat progresif berperan penting dalam mengatasi keterbatasan serta kekurangan yang terdapat dalam perumusan peraturan perundang-undangan pada tahap implementasinya. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa tidak ada satu pun undang-undang yang memiliki kebenaran yang bersifat absolut, sempurna,

maupun sepenuhnya komprehensif dalam mengatur seluruh aspek kehidupan hukum (Faisal, 2023).

Pemikiran dan tindakan hukum yang bersifat progresif berperan penting dalam mengatasi keterbatasan serta kekurangan yang terdapat dalam perumusan peraturan perundang-undangan pada tahap implementasinya. Dengan teori hukum progresif, menilai apakah Kejaksaan di Sumedang telah menjalankan peran dalam pemenuhan restitusi secara aktif membantu korban, tidak hanya berpegang pada aturan yang kaku, mengutamakan kepentingan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya (Purwito, 2023).

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mencakup perlindungan preventif dan represif. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum preventif tercermin dari adanya pengaturan perundang-undangan yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh restitusi, serta kewajiban aparat penegak hukum untuk mengupayakan pemenuhannya. Perlindungan hukum represif, di sisi lain, berkaitan dengan bagaimana

Kejaksaan mengajukan permohonan restitusi dalam persidangan dan memastikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat analisis untuk mengukur apakah pemenuhan restitusi oleh Kejaksaan telah mencerminkan perlindungan terhadap hak dan martabat korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), baik dari aspek normatif maupun dalam praktik pelaksanaannya di Kabupaten Sumedang.

Teori efektivitas hukum yang diusulkan oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa apakah sebuah hukum dapat dianggap efektif atau tidak ditentukan oleh lima faktor, yaitu: (Soerjono Soekanto dalam Ayu Novita & Basuki Prasetyo, 2017):

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Keseluruhan faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi unsur esensial sekaligus indikator efektivitas penegakan hukum (Aan Andrianih dalam (Ayu Novita & Basuki Prasetyo, 2017).

Teori ini digunakan untuk menilai apakah aturan restitusi cukup jelas? (faktor hukum), apakah Kejaksaan memiliki kapasitas, pemahaman, dan komitmen? (faktor penegak hukum), apakah ada SDM, atau perangkat

pendukung? (faktor sarana) dan apakah korban memahami hak restitusi? (faktor masyarakat) serta apakah budaya masyarakat menghambat pelaporan atau klaim restitusi? (faktor kebudayaan).

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian Deskriptif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah (Fiantika dkk., 2022). Penelitian deskriptif analitik dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis (Yanita, 2016).

Tahap deskripsi meliputi pemaparan pengaturan hukum yang berlaku mengenai peran kejaksaan dalam pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta realitas dan kendala di lapangan dalam pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kemudian dianalisis berdasarkan asas legalitas, *due process of law*, teori perlindungan hukum, teori hukum progresif, dan teori efektivitas hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data pendukung empiris. E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif

sebagai obyek kajiannya (Widiarty, 2024). Data empiris digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis dan menjelaskan konteks penerapan norma hukum di lapangan:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penerapan pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara komprehensif seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hingga aturan teknis pelaksana yang mengatur mekanisme pengajuan dan pelaksanaan restitusi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji dan memahami konsep serta teori hukum yang berkaitan dengan peran Kejaksaan dalam pemenuhan restitusi

terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Pendekatan ini bertumpu pada konsep teori yang berkembang dalam ilmu hukum yaitu asas legalitas, prinsip *due process of law*, teori perlindungan hukum, teori hukum progresif dan teori efektivitas hukum.

c. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga. Pendekatan empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi sebagai perilaku nyata yang tampak dalam praktik penegakan hukum (*law in action*). Oleh karena itu, penerapan pendekatan ini dilakukan dengan meneliti bagaimana ketentuan hukum mengenai restitusi dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Sumedang dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta koordinasi antar kejaksaan dengan penegak hukum lainnya dan lembaga terkait. Pada pendekatan ini penulis mengkaji kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas pelaksanaan di lapangan, kendala dalam pemenuhan restitusi, serta menelaah upaya-upaya yang dilakukan Kejaksaan untuk mengatasi kendala tersebut.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian pustaka merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang berfokus pada pengumpulan data melalui sumber-sumber kepustakaan, yang meliputi aktivitas membaca, mencatat, serta mengolah berbagai bahan referensi yang tersedia di perpustakaan, tanpa melibatkan proses pengumpulan data melalui penelitian lapangan (Zed, 2014). Pada penelitian kepustakaan kegiatan yang dilakukan meliputi melakukan klasifikasi bahan hukum yang mengatur peran kejaksaan dalam pemenuhan restitusi, melakukan klasifikasi bahan hukum, dan mengolah data yang telah dikumpulkan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan jenis data empiris yang dibutuhkan terkait pelaksanaan restitusi oleh Kejaksaan. Selanjutnya, peneliti memilih narasumber yang relevan, menyusun pedoman wawancara, serta menetapkan jadwal dan lokasi wawancara. Peneliti juga mengurus izin kepada Kejaksaan Negeri Sumedang sebelum melaksanakan wawancara langsung dengan para narasumber. Data hasil wawancara kemudian ditranskrip, dikelompokkan, dan diolah untuk memperoleh gambaran empiris yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpul Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari wawancara. Teknik pengumpul data yang dilakukan meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan

Tehnik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier:

- 1) Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian

Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

- 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, dan literatur mengenai peran kejaksaan dalam pemenuhan restitusi terhadap korban TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) .
- 3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, maupun indeks yang membantu peneliti menemukan sumber relevan.

b. Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam dengan menginventarisir informasi yang didapatkan di lapangan.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar inventaris bahan hukum, lembar pencatatan data, serta sistem klasifikasi dan koding bahan hukum. Instrumen tersebut digunakan untuk menghimpun dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan.

b. Data Lapangan

Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan adalah pedoman wawancara sebagai instrumen utama. Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data empiris melalui wawancara terbuka dengan aparat Kejaksaan Negeri Sumedang, disertai dengan alat dokumentasi serta alat perekam ataupun alat tulis.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis kualitatif yang dilakukan dengan mengolah data normatif dan empiris secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai peran Kejaksaan. Pada tahap awal, data yang didapat dari penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, asas, dan teori diklasifikasikan untuk melihat dasar hukum serta kerangka konseptual mengenai restitusi dan kewenangan Kejaksaan. Selanjutnya, data empiris hasil wawancara dengan jaksa ditranskrip, dikelompokkan berdasarkan tema seperti pelaksanaan restitusi, hambatan, dan upaya penyelesaiannya. Setelah itu, seluruh data dianalisis dengan cara menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan normatif dan teori yang digunakan, seperti asas legalitas, *due process of law*, teori perlindungan hukum, teori hukum progresif, dan teori efektivitas hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian menafsirkan fakta empiris bukan secara numerik, tetapi melalui pemaknaan hukum sehingga diperoleh gambaran yang

komprehensif mengenai kesesuaian antara aturan hukum dan praktik pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Sumedang.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yaitu:

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.

Berlokasi di Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Kode Pos 40251.

- b. Kejaksaan Negeri Sumedang

Berlokasi di Jalan Pangeran Soeriaatmadja No. 2, Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kode Pos 45311.